

**Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan
Dispensasi Nikah
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

M. Syuib

Nadhilah Filzah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mosyumid@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan alasan mengapa hakim dapat mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang belum cukup umur. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan data primer berupa wawancara langsung dengan hakim dan panitera permohonan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim menerapkan diskresi adalah dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Temuan lainnya, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.

Kata Kunci: *Kewenangan Hakim, Diskresi, Dispensasi Perkawinan*

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *islamic law*, konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah dan sampai sekarang belum pernah berubah, tetapi karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti hukum kehidupan, maka kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak lagi persis dimasa lalu.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa asas. Asas-asas yang dimaksud antara lain, asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami yang dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat perkawinan dan perceraian.²

Secara yuridis permasalahan dispensasi nikah sudah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi tidak secara mendetail yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum materiil

¹ Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke XXII Varia Peradilan*, (Jakarta Pusat:Ikahi, Juni 2008), hlm. 8.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 69.

bagi hakim pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, para hakim dengan kewenangan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penyimpangan hukum dengan permasalahan dispensasi nikah yang dihadapi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Berdasarkan latar belakang di atas, agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti melakukan penelitian terhadap kewenangan hakim di lingkungan Peradilan Agama khususnya Mahkamah Syar'iyah Jantho. Peneliti berusaha mendeskripsikan tentang kewenangan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Adapun judul penelitian ini adalah Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah.

Pengertian dan Dasar Hukum Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa Belanda yaitu *discretie* yang artinya rahasia, kebijaksanaan dan keputusan.³ Dalam bahasa Inggris diskresi disebut *discretion* yang mempunyai definisi kebebasan untuk bertindak atau untuk menentukan setiap tindakan

³ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, hlm. 102.

dan utusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Istilah diskresi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*discretion*” juga berarti kebebasan dan kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan.⁴

Istilah lain diskresi yaitu *freies ermessen*, kata *frei* berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, serta *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jika bertitik tolak dari pengertian etimologi yang dikemukakan di atas, istilah *freies ermessen* atau diskresi mengandung arti kemerdekaan atau kebebasan untuk membuat pertimbangan, penilaian, dan perkiraan. Sudah tentu bahwa pertimbangan, penilaian, dan perkiraan tersebut dibuat oleh seseorang atau suatu jabatan dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal atau masalah tertentu.⁵

Diskresi pada umumnya di artikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangan sendiri. Diskresi bisa menjadi sebagai sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu. Namun disisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang

⁴ Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005), hlm. 135.

⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta, 2010), hlm. 70.

menyimpang karena kewenangan dalam sebuah jabatan yang bisa diarahkan kemanapun sesuai yang diinginkan oleh pejabat tersebut, sehingga untuk menjaga penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran dari si pemegang kewenangan.⁶

Amran Muslimin memberikan definisi tentang diskresi sebagai kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting dan timbul dengan seadanya. Sedangkan peraturan penyelesaiannya belum ada (*instant decision*). Namun H.F Abraham Amos lebih memahami diskresi (*fries ermessen*) sebagai kewajiban dan pejabat pemerintah untuk tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan.⁷ Menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (*pourvoir discretionnaire*) ataupun *Freies Ermessen* (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wer matigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas.⁸

⁶ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm 23.

⁷ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 71. Dikutip dari Enriko Simanjuntak “ Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan” hlm. 32.

⁸ *Ibid*, hlm. 71

Henry Black Campbell mengemukakan pengertian diskresi sebagai berikut.

“ *when applied to public functionalities, discretion means a right conferred upon them by the law of acting officially in certain circumstances, according to the discate of the their judgement and conscience, unctrolled by the judgement or conscience of others. As applies to public officers, means power to act in an official capacity in a manner which appear to be just and proper under the circumstances.*” (Jika diberlakukan bagi pejabat- pejabat publik, diskresi mengandung arti sebagai hak yang diserahkan kepada pejabat publik berdasarkan hukum yang bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan- ketentuan penilaian atau hati nuraninya yang tidak terkontrol oleh penilaian atau hati nurani orang lain. Jika diterapkan terhadap petugas- petugas publik, mengandung arti kekuasaan untuk bertindak dalam kapasitas yang resmi dalam suatu cara yang resmi yang tampak sebagai andil dan patut berdasarkan keadaan yang bersangkutan).⁹

Dasar hukum diskresi dalam perkembangannya saat ini di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan diskresi:

“ keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan

⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm.71.

pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah.”

Ketentuan penting terkait dengan penggunaan diskresi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan agar pejabat pemerintah mematuhi undang-undang *a quo* ketika melakukan tindakan diskresi. Kesimpulan dalam kaitan ketentuan *a quo* adalah secara hakikat, konsep kekuasaan diskresi pemerintah menjadi tidak ada (non eksisten), karena kekuasaan diskresi pemerintah menjadi kekuasaan berdasarkan undang-undang (asas legalitas).¹⁰ Dasar hukum diskresi lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 73, TLNRI Nomor 3209).

Ruang Lingkup Diskresi dan Lembaga yang Berwenang

Ruang lingkup diskresi adalah hal-hal penting yang menyangkut diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:

1. Di dalam pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

¹⁰ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 59.

2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:

- a) melancarkan penyelenggaraan pemerintah.
- b) mengisi kekosongan hukum.
- c) memberikan kepastian hukum dan
- d) mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintah adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebutuhan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintah. Contohnya bisa berupa bencana alam atau gejolak politik yang timbul tanpa terduga.

Menurut undang-undang, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah. Pejabat atau pemerintah yang dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu “badan dan/atau pejabat adalah yang melaksanakan fungsi pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”

A. Badan Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman

¹¹Republik Indonesia, *Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014*.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Rumusan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas dan jelas menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹²

Pertanyaan yang sering menggelitik di antara sekian banyak bentuk kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara dan menjadi suatu perdebatan dikalangan praktisi maupun akademis menyangkut, bolehkah seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan mengesampingkan undang-undang dan menentukan sendiri hukumnya yang adil menurut ukuran hakim yang mengadilinya? Mungkin dikalangan penganut paham legisme (aliran yang menjunjung undang-undang) akan dengan tegas menentangnya karena paham tersebut memandang bahwa hukum hanya sebatas undang-undang dan hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang bahkan akibatnya batal demi hukum.¹³

Berbeda halnya jika persoalan tersebut di atas dikaji berdasarkan paham hukum progresif (paham yang berhaluan ke arah perbaikan keadaan) sebagaimana yang digagas oleh Satjipto Raharjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan jaman dengan segala dasar di dalamnya. Bagi penganut paham progresif tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang, jika

¹² Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXXIII Varia Peradilan*, (Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017), hlm.76.

¹³ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, hlm.122

keadilan dapat diperoleh dengan jalan menyimpangi tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika aturan undang-undang diterapkan.¹⁴

Praktiknya penerobosan hukum berkembang bukan hanya terjadi pada wilayah hukum materiil saja, namun dalam ruang lingkup acara pun hakim bisa menerobos hukum dengan berbagai alasan keadilan. Misalnya dalam hal pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, ternyata Mahkamah Agung beberapa kali mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁵

Kewenangan diskresi dalam fungsi mengadili di satu pihak bisa menjadi solusi terhadap solusi kebuntuan dalam menegakkan keadilan substantif. Namun disisi lain bisa menjadi sumber malapetaka dan kekacauan hukum karena undang-undang dengan mudah dapat diterobos dan disimpangi maknanya dalam tindakan diskresi tersebut.¹⁶

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan salah, baik masalah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁵ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, hlm. 123.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 123.

kriminal maupun perdata. Di samping memeriksa perkara para pihak, hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti untuk keperluan membuat keputusan yang akurat. Tugas tugas tersebut menuntut hakim untuk selalu membebaskan diri dari ketegangan, kekhawatiran, dan tekanan. Untuk menjamin suksesnya penegakan keadilan, penting bagi seorang hakim untuk menghindari subjektivitas terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.

B. Kepolisian Republik Indonesia

Lembaga lainnya yang berwenang untuk melaksanakan diskresi adalah kepolisian khususnya penyidik kepolisian dengan adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara yaitu dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam peraturannya tidak diatur secara rinci, namun dapat dijadikan pedoman atau patokan dasar pertimbangan pertimbangan penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak kewenangan diskresinya dengan melihat situasi dan kondisi dilapangan serta memperhatikan norma yang ada di dalam masyarakat.

Alasan Penerapan Diskresi

Badan atau lembaga yang berwenang dalam penerapan diskresi pada hakikatnya memegang kekuasaan yang amat besar, tetapi kekuasaan dan kewenangan tersebut tidak untuk dirinya sendiri atau kekuasaan itu sendiri. Dalam melakukan tindakan diskresi badan atau lembaga yang berwenang tidak hanya dapat bertindak meskipun tanpa didasari adanya pengaturan spesifik untuk

tindakan tersebut, tetapi ada kalanya alasan yang mendasari harus dilakukannya diskresi meskipun bertentangan dengan undang-undang sepanjang pemerintah bertindak atas nama kepentingan umum, yaitu kemaslahatan masyarakat (*public good*). Tidak untuk kepentingan sendiri.¹⁷

Menurut Ridwan H.R ada tiga alasan atau kondisi kondisional yang menjadikan pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi atau tindakan atas inisiatif sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁸

Kondisi yang pertama seperti yang dikemukakan di atas, diskresi mengandung arti sebagai suatu tindakan pemerintah yang

¹⁷ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 1.

¹⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 73. Dikutip dari Ridwan H.R hlm. 108.

dilakukan atas inisiatif sendiri akibat terjadi kekosongan hukum (undang-undang) *in concreto* (peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dimasyarakat). Dalam kondisi tersebut, kekosongan hukum tersebut hanya diisi oleh pemerintah dengan menetapkan sendiri hukum yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan karena belum ada undang-undang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah.¹⁹

Mempunyai arti pemerintah bertindak seperti seorang hakim yang mengisi kekosongan hukum *in concreto* dengan cara melakukan penemuan hukum. Namun, dalam rangka penyelesaian suatu masalah yang belum ada pengaturannya seperti dikemukakan di atas pemerintah ataupun hakim tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena bagaimanapun juga, dalam suatu negara hukum segenap tindakan harus ada batasannya.²⁰

Pembatasan dalam arti hukum positif diartikan jika terjadi masalah baru yang belum ada pengaturannya, pemerintah dapat berpedoman kepada asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia. Bahkan, jika asas- asas hukum itu sulit untuk ditemukan, segenap tindakan yang dilakukan pejabat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 73.

administrasi negara harus diuji terhadap norma- norma kelayakan dan kepatutan.

Kondisi kedua yang di atas, diskresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atas inisitif sendiri untuk menjalankan suatu undang-undang itu sendiri tidak mengatur cara untuk menjalakkannya secara khusus.²¹ Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari yang mana permasalahan semakin kompleks dan beragam. Yang mengakibatkan pejabat atau misalnya seorang hakim harus memutuskan suatu perkara atau penetapan yang berlawanan dengan undang-undang. Seperti halnya penetapan dispensasi nikah yang di dalam yuridis telah di atur di dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam, bahwa mempelai pria dan mempelai wanita yang ingin melangsung pernikahan harus sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

Faktanya dalam kehidupan sehari-hari hakim dapat memberikan dispensasi ataupun kelonggaran kepada kedua mempelai yang ingin melangsungkan suatu pernikahan, karena terhambat karena belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan atau dengan kata lain belum cukup umur. Dalam penetapan ini hakim menggunakan diskresi untuk membuat penetapan yang mana hakim harus mempertimbangkan keputusan yang seadil-adilnya.

²¹ *Ibid*, hlm. 74.

Kondisi yang ketiga yang di atas, diskresi merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan atas inisiatif sendiri karena aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri suatu hal tertentu. Meskipun kewenangan untuk mengatur hal tersebut sebenarnya dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam kondisi ini, kekuasaan yang lebih tinggi menyerahkan kewenangannya kepada pejabat administrasi negara untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan di atas pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam melakukan diskresi tentu saja tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena terdapat patokan-patokan yang diperlukan untuk menentukan dalam rangka dan hal bagaimana serta dengan tujuan pejabat administrasi negara dapat mengambil tindakan diskresi. Sebagai contoh pejabat administrasi negara atau hakim tidak boleh mengambil suatu tindakan diskresi atau inisiatif sendiri dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarga atau pihak-pihak tertentu lainnya. Dalam perkataan lain, tindakan diskresi ini dilakukan harus memiliki motivasi dan tujuan yang jelas supaya tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara kepatutan dan kelayakan.²²

²² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 75.

Jenis-jenis Diskresi

Menurut sifatnya dalam lapangan hukum administrasi negara diskresi dibagi menjadi dua antara lain diskresi terikat dan diskresi bebas. Perbedaan kedua jenis diskresi tersebut semata-mata ditetapkan berdasarkan kriteria atau tolak ukur ruang kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Diskresi terikat pada dasarnya timbul karena undang-undang sendiri telah memberikan kebebasan kepada si pejabat untuk memilih kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang disediakan undang-undang, misalnya seorang hakim diberi kewenangan untuk memilih antara melakukan memberikan dispensasi atau tidak kepada pihak yang berpekar.²³

Diskresi terikat mempunyai ruang lingkup kebebasan pejabat melakukan kewenangan relatif yang telah dibatasi oleh undang-undang sehingga pejabat yang berwenang melakukan diskresi tidak boleh menyimpang dari alternatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.²⁴ Dalam hubungan dengan diskresi terikat, Indroharto mengemukakan

²³ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, hlm 71.

²⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80. Dikutip dari Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986) hlm 82.

“Wewenang itu bebas kalo pengaturan dalam undang-undang itu secara cermat mendikte keputusan apa/ yang bagaimana yang harus diambil oleh organ yang bersangkutan, undang-undang sendiri yang menentukan kriteria yang harus dipergunakan oleh organ yang akan mengaambil keputusan (misalnya syarat-syarat untuk masuk dinas militer ditentukan oleh undang- undang, siapa- siapa yang menjadi wajib pajak ditentukan oleh undang-undang , dan usia pernikahan juga ditentukan oleh undang-undang).”²⁵

Kutipan tersebut menyebutkan bahwa undang-undang menentukan bahwa pejabat administrasi negara atau pejabat yang berwenang laainnya harus berpedoman kepada persyaratan yang telah ditentukan oleh undang- undang tersebut. Kalau pejabat yang berwenang melakukan suatu tindakan atas inisiatif sendiri demi menjalankan perintah undang- undang, tindakan diskresi ini tidak boleh meyimpany dari ketentuan undang-undang.²⁶

Diskresi bebas timbul karena undang-undang tidak mengaturnya atau ketentuan undang-undang bersifat sangat kaku sehingga tidak bisa diterapkan terhadap suatu persoalan tertentu dengan apa adanya, dalam hal ini seorang pejabat dapat menentukan suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam

²⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80. Dikutip dari Indroharto, “Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik” hlm. 152.

²⁶ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 82.

aturan atau menentukan sikap lain di lihat apa yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan yang terbaik menurut pertimbangannya sendiri dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih baik. Diskresi bebas juga dikenal dengan istilah wewenang bebas.

Diskresi atau wewenang bebas, undang-undang memberikan ruang kebebasan (keluasaan) yang cukup besar kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan diskresinya. Keluasaan itu terjadi karena undang-undang tidak menentukan kriteria yang harus diperhatikan oleh pejabat yang berwenang.²⁷

Tujuan Diskresi

Tujuan diskresi tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentuguna kemanfaatan dan kepentingan umum. Pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pejabat

²⁷ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 80.

pemerintahan atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan juga dilakukan dengan tujuan yang baik yang tidak ada unsur untuk kepentingan diri atau pribadi.²⁸

Akibat Hukum Diskresi

Sebagai akibat ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum, suatu asas baru telah lahir dalam lapangan administrasi negara. Asas tersebut disebut asas diskresi atau *freies ermessen*. Asas *freies ermessen* atau asas diskresi dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas. supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena asas *freies ermessen* memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang.²⁹

²⁸ AdhityaNugraha Novinda, *Pengertian, Tujuan, dan Syarat Diskresi*, diakses melalui situs: <http://adhityanugrahanovianda.blogspot.com/2018/pengertian,tujuan,dansyaratdiskresi> pada tanggal 20 februari 2018.

²⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 69.

Kebebasan pemerintah dalam bertindak seperti dikemukakan di atas tentu saja merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam asas legalitas. dalam hubungan dengan perkembangan dengan asas *freies ermessen* tersebut. Ridwan H.R. mengemukakan, “*freies ermessen*” ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).³⁰

Profil Mahkamah Syar’iyah Jantho

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Indonesia memiliki empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Konstitusi.³¹ Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum perkawinan, kewarisan, waqaf dan sadhaqah dan sebagainya. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Lingkungan Peradilan Militer hanya meliputi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

³⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 70. Dikutp dari Ridwan H.R. (2008). Hlm. 177.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18*.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah atau tempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khusus. Khusus di Aceh Pengadilan Agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.³² sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII disebutkan:

1. Peradilan Syari'at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh dari pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Al- ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.

³² Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm.208.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Al-ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Qanun Aceh.

Pengadilan Agama diresmikan menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2003 dan tahun berikutnya 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 yang isinya perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.³³

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan lembaga peradilan yang menangani berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat di tingkat kabupaten yaitu Aceh Besar. Salah satu masalah yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah persoalan yang menyangkut keluarga (misalnya Dispensasi Nikah). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dari semua permasalahan keluarga

³³ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

yang menimpa masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Masalah-masalah yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Jantho meliputi perkawinan, kewarisan, waqaf dan lainnya.³⁴

Perkara Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban.³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁶

Prosedur atau mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Maka surat penolakan dari

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 297.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

KUA dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama. Tahap pertama yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat.³⁷

Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak kawin, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum) setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat Pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin perkawinan.³⁸

Ketentuan pertimbangan hukum permohonan Pemohon Nomor 198/Pdt.P/2016/MS-Jth. Berisi bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah yaitu permohonan dispensasi nikah. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di

³⁷ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Hukum IUS Quia iustum* Nomor 2, Volume 20, April 2013. Hlm. 306.

³⁸ Wawancara dengan Djamaluddin Harun Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Interview Penulis, Jantho Aceh Besar, 2018.

bawah usia nikah dan menunggu sampai umur anak mencapai usia nikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Pertimbangan lainnya bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi, saksi satu Pemohon sudah dewasa dan bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi satu Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Berdasarkan pertimbangan lainnya bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sulit untuk dicegah perkawinannya karena hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga orang tua merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum syar'i yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan menghindari kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam kasus dispensasi nikah ini dikarena mempunyai

alasan bahwa tidak ada larangan di dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit yang melarang hakim untuk memberikan dispensasi nikah, hakim memberikan dispensasikan nikah demi kepastian, kemandirian dan kemanfaatan hukum.

Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.³⁹

Hakim berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum yang kemudian menggunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang sedang dihadapinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.”⁴⁰ Memahami ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini dapat dipahami bahwa hakim dalam sistem hukum

³⁹ *Ibid*, hlm. 128.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*.

Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang merupakan corong dari peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 198/Pdt.P/2016/MS-Jth.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akan memastikan faktanya yaitu berupa alasan-alasan yang sah menurut hukum apakah telah terpenuhi, dan setelah terbukti adanya suatu alasan yang kuat, maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Adapun yang menjadi patokan hakim dalam melakukan diskresi pada perkara dispensasi nikah yaitu:

در أ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan.”

Maksudnya adalah jika alasan untuk melakukan dispensasi nikah bagi Pemohon dan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan jika keduanya tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu anak kandung Pemohon terjerumus ke dalam fitnah dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di sinilah peran hakim dalam menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kebaikan yang

sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam kitab Al Ashbah Wan Al Nadhair.⁴¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah dipenuhi dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menurut analisis penulis bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu bentuk dari diskresi yang diberikan hakim untuk Pemohon dan anaknya yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ataupun hukum Islam. Umur seseorang juga tidak menjadi suatu patokan untuk menentukan kedewasaan dalam pola fikir ataupun bertindak dalam mewujudkan suatu perkawinan.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis hakim bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukumbahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-

⁴¹ Wawancara dengan Ridhwan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Jantho Aceh Besar.

Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sejatinya tujuan dalam sebuah perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Dalam perkara dispensasi nikah ini banyak hal dan dampak positif yang ditimbulkan, salah satunya menghindari dari segala perbuatan yang dapat merugikan baik untuk anak tersebut ataupun keluarganya serta dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim bukanlah wadah undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang apa adanya tanpa melihat adil ataukah tidak jika aturan tersebut diterapkan pada suatu perkara. Hakim berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum dan kemudian menggunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang sedang dihadapinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.
2. Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu kewenangan yang dilakukan hakim yang meyimpang dari batasan umur yang telah

ditetapkan oleh undang-undang. Hakim melihat pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat atau kerugian bagi calon suami atau calon isteri. Dalam memberikan dispensasi perkawinan hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim tersebut menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam mengenai permohonan dispensasi nikah, maka hakim perlu mempertimbangkan dari segi *maslahat mursalah*, ini demi kemaslahatan untuk orang banyak. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hakim melakukan pemilihan fakta-fakta yang relevan dan menjadi alasan hukum, yang menjadi suatu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- AdhityaNugraha Novinda, *Pengertian, Tujuan, dan Syarat Diskresi*, diakses melalui [:http://adhityanugrahanovianda.blogspot.com/2018/pengertian,tujuan,dansyaratdiskresi](http://adhityanugrahanovianda.blogspot.com/2018/pengertian,tujuan,dansyaratdiskresi) pada tanggal 20 februari2018.
- Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005.

- Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUS Quia iustum Nomor 2, Volume 20*, April 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga: Jakarta 2010.
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXXIII Varia Peradilan*, Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke XXII Varia Peradilan*, Jakarta Pusat:Ikahi, Juni 2008.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Republik Indonesia, *Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014*.
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Bina Adiaksara, Maret 2005.